ABSTRAK

Ijtihad itu merupakan keharusan bagi perkembangan hukum. Ijtihad telah dilaksanakan sejak zaman Rasul, pada zaman sahabat dan pada kurun kurun berikutnya. Ulama' ponorogopun pada hakekatnya melaksanakan ijtihat meskipun tidak penuh dan walaupun sebagaian dari mereka tidak mengakui, bahwa dirinya melakukan ijtihad.

Kedua lembaga ini mempunyai perbedaan dalam hasil penggalian hukum yang meliputi perbedaan metode ijtihad yang dipakai, majelis tarjih selalu mengambil dalil yang lebih kuat yang telah dikemukakan oleh ulama terdahulu. Sedangkan dari ulama' suriah NU cukup memegangi pendapat pendapat imam yang ada dalam kitab mu'tabaroh dan andaikan memilih pendapat hanya memilih dari segi kepercayaannya terhadap imam yang diikutinya, misal pendapat imam rofi'i lebih diutamakan dari pendapat yang lain.

Majelis tarjih tidak membatasi hanya hanya pendapat Empat Imam Madzhab saja meskipun kenyataannya pada umumnya para ulama' majelis tarjih tidak keluar dari pendapat Empat Imam madzhab tersebut. Sedang suriah NU membatasi diri hanya pada pendapat salah satu Imam Empat Madzhab, bahkan kenyataan pada umumnya para ulama syuriah menyempitkan dirinya pada pendapat Imam Syafi'i dan ulama yang bermadzhab syafi'i.

Adapun perbedaan dapat memengaruhi ijtihad ulama di kota Ponorogo dalam hal hal sebagai berikut: 1). Perbedaan dan pendapat yang sulit dipadukan 2). Ijtihad yang dilaksanakan oleh majelis tarjih merupakan keputusan yang menjadi pegangan bagi para jama'ah 3). Syuriah NU kurang dapat memanfaatkan dasar dasar ijtihad yang telah dikuasainya 4). Kurang tanggap terhadap tuntutan kebutuhan umatnya 5). Kurang berani memutuskan hukum terhadap peristiwa yang baru yang berbeda dengan hasil hasil ijtihad ulama yang terdahulu.

Kata Kunci: Ijtihad, Ulama'

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id